



***PIIL PESENGGIRI SEBAGAI MODAL SOSIAL:
MENINGKATKAN KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA DI PROVINSI LAMPUNG***

***PESENGGIRI PIIL AS SOCIAL CAPITAL: INCREASING
RELIGIOUS HARMONY IN LAMPUNG PROVINCE***

Muhammad Agus Noorbani

Universitas Indonesia
Pondok Cina, Depok, Jawa Barat-Indonesia
muhhammad.agus01@ui.ac.id

Aris Widodo Nuraharjo

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta
Jl. Rawa Kuning No.6,, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta-Indonesia
arisdipo2@gmail.com

Artikel diterima 7 Mei 2023, diseleksi 8 Mei 2023, disetujui 19 Mei 2023.

Abstrak

Tulisan ini bertujuan menganalisis dan memberikan berbagai opsi kebijakan bagi peningkatan kondisi kerukunan umat beragama di Provinsi Lampung. Secara khusus, tulisan ini berupaya menyoroti dua indikator utama, yakni kesetaraan dan kerjasama, yang menjadi landasan penting terwujudnya kerukunan dan toleransi sebuah wilayah. Penelitian ini menggunakan pendekatan systematic literature review terhadap hasil survey Kerukunan Umat Beragama (KUB) yang dikeluarkan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama sejak tahun 2017 hingga 2022. Hasil studi ini menunjukkan terjadi peningkatan indeks KUB secara nasional pada kurun tiga tahun terakhir. Namun

demikian, pada skala lokal, terjadi tren penurunan indeks KUB di beberapa wilayah, seperti Provinsi Lampung dalam kurun tiga tahun belakangan. Indikator kesetaraan adalah indikator yang mengalami penurunan cukup tajam dari tahun lalu, sementara indikator kerjasama mengalami peningkatan meski tidak terlalu tajam. Rekomendasi kebijakan pada kajian ini berkisar pada upaya peningkatan modal sosial yang ada dalam nilai-nilai dan norma lokal.

Kata kunci: piil pesenggiri; modal sosial; kerukunan, Lampung

Abstract

This paper aims to analyze and provide various policy options for improving religious harmony in Lampung Province. In particular this paper seeks to highlight two main indicators, equality and cooperation, which are important foundations for the realization of harmony and tolerance in region. This research uses a systematic literature review approach to the results of a survey on Religious Harmony (Kerukunan Umat Beragama/ KUB) issued by the Research and Development and Training Agency of the Ministry of Religious Affair from 2017 to 2022. The results of this study show that there has been an increase in the KUB index nationally in the last three years. However, on a local scale, there has been a downward trend in the KUB index in several regions, such as Lampung Province in the past three years. The equality indicator is an indicator that has decreased quite sharply from last year, while the cooperation indicator has increased, although not too sharply. Policy recommendations in this study revolve around efforts to increase social capital that exists in local values and norms that have long been owned by the people of Lampung. The social capital in question is the re-mainstreaming of piil pesenggiri values in Lampung society. The re-mainstreaming of the values in the piil pesenggiri is absolutely with strategic steps.

Keywords: piil pesenggiri, social capital, harmony, Lampung

PENDAHULUAN

Kerukunan umat beragama di Indonesia kerap mendapat sorotan dari banyak akademisi. Berbagai lembaga melakukan riset mengenai hal ini dengan berbagai konsepsi, seperti indeks kerukunan umat beragama, indeks kota toleran, survey toleransi, dan sebagainya (Azhari & Halili, 2020; Sila & Fakhruddin, 2020). Kerukunan umat beragama bahkan menjadi sasaran penting kinerja Kementerian Agama yang diukur melalui survey indeks kerukunan umat beragama (IKUB), yang telah dilakukan setidaknya sejak tahun 2016. Pada tahun 2022 ini, seperti tersaji dalam

Gambar 1, survey yang dilakukan oleh Kementerian Agama menunjukkan bahwa secara nasional terjadi peningkatan dari semula 72.39 tahun 2021 menjadi 73.09 (Burhani & Ulum, 2022).




Gambar 1.

*Indeks Kerukunan Umat Beragama Nasional
(Sumber: diolah dari Burhani & Ulum, 2022)*

Berbagai hasil survey mengenai kerukunan di atas juga menunjukkan fakta menarik mengenai kondisi kerukunan dan toleransi di berbagai provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Hasil riset tersebut menunjukkan bahwa berbagai wilayah dengan tingkat heterogenitas yang cukup tinggi, seperti beberapa wilayah di Jawa dan banyak wilayah di Indonesia Timur, memiliki indeks yang baik. Sementara banyak wilayah di Sumatera memiliki indeks yang tidak menggembirakan. Hal ini tentu memunculkan pertanyaan; mengapa sebagian besar wilayah di Sumatera memiliki indeks kerukunan yang tidak menggembirakan (Burhani &

Ulum, 2022; Sila & Fakhrudin, 2020). Meski sebagian besar wilayah di Sumatera memiliki indeks yang kurang menggembirakan, ada sebagian wilayah yang memiliki indeks yang cukup baik, salah satunya adalah Provinsi Lampung.



Gambar 2
Trend Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Lampung
(Sumber: diolah dari Burhani & Ulum, 2022)

Provinsi Lampung menjadi salah satu wilayah di Sumatera dengan indeks kerukunan umat beragama yang cukup baik. Meski mengalami penurunan indeks dalam tiga tahun terakhir, seperti terlihat pada Gambar 2., namun provinsi ini mengalami peningkatan tajam indeks kerukunan umat beragama pada tahun 2018, dari semula berada pada angka 68.56 meningkat menjadi 73.09 pada 2019 (Burhani & Ulum, 2022; Sila & Fakhrudin, 2020). Peningkatan ini tentu saja menggemberikan, karena dengan peningkatan indeks maka ini menunjukkan bahwa dalam realitasnya masyarakat Provinsi Lampung telah mampu memperbaiki kondisi kerukunan umat beragama mereka. Meski memiliki indeks

kerukunan umat beragama yang terbilang baik, penurunan dalam kurun tiga tahun belakangan patut menjadi catatan. Dan ini menjadikan Provinsi Lampung menjadi salah satu dari tiga belas provinsi yang mengalami penurunan indeks kerukunan umat beragama.


Hasil Survey KUB yang dilakukan oleh Kementerian Agama menunjukkan peningkatan indeks kesetaraan dan kerjasama di antara umat beragama ke arah yang lebih secara nasional. Indikator kesetaraan sejak 2019, seperti terlihat pada Gambar 3., terus mengalami peningkatan setelah pada 2018 anjlok ke angka 70.27 dari sebelumnya di angka 72.37 pada tahun 2017 (Burhani & Ulum, 2022; Muntafa, 2022; Muntafa & Ulum, 2019; Sila & Fakhrudin, 2020; Ulum, Fakhrudin, Saehu, Muntafa, & Taufiq, 2021). Anjloknya indikator ini dimungkinkan sebagai imbas dari kontestasi pemilihan kepala daerah di beberapa wilayah yang mengedepankan isu identitas agama.



Gambar 3.
Indeks Kesetaraan Nasional
(Sumber: diolah dari Burhani & Ulum, 2022)

Trend peningkatan indikator kesetaraan ini juga diikuti oleh Provinsi Lampung yang dimulai sejak tahun 2018. Sayangnya, seperti terlihat dalam Gambar 4., indikator ini mengalami penurunan kembali di tahun

2022. Penurunan indeks kesetaraan ini sangat tajam, dari skor 76.02 menjadi 72.22, yang karenanya mesti mendapatkan perhatian serius. Aspek penting dalam indikator ini yang mesti diperbaiki adalah masih banyaknya warga yang berkeberatan terhadap pendirian rumah ibadah pemeluk agama lain dan keberatan terhadap perayaan agama lain (Burhani & Ulum, 2022; Muntafa, 2022; Muntafa & Ulum, 2019; Sila & Fakhruddin, 2020; Ulum et al., 2021).



Gambar 4
Indeks Kesetaraan Provinsi Lampung
(Sumber: diolah dari Burhani & Ulum, 2022)


Hasil yang berbeda terjadi pada indikator kerjasama di antara umat beragama secara nasional yang mengalami fluktuasi dalam lima tahun belakangan. Kenaikan tertinggi terjadi pada 2019 yang naik menjadi 75.4 dari semula 70.5 di tahun 2018. Meski mengalami penurunan kembali pada tahun 2021, seperti tersaji pada Gambar 5., namun kembali meningkat di tahun 2022 (Burhani & Ulum, 2022; Muntafa, 2022; Muntafa & Ulum, 2019; Sila & Fakhruddin, 2020; Ulum et al., 2021). Kondisi yang fluktuatif

ini menunjukkan bahwa kerjasama ini adalah indikator yang sangat rentan dipengaruhi oleh berbagai kondisi eksternal yang karena itu perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius.



Gambar 5
Indeks Kerjasama Nasional
(Sumber: diolah dari Burhani & Ulum, 2022)

Kondisi fluktuatif pada indikator kerjasama juga terjadi di Provinsi Lampung. Seperti terlihat dalam Gambar 6., setelah mengalami lonjakan tajam pada 2019, angkanya kemudian menurun kembali di 2021 dan meningkat tipis di 2022. Aspek paling penting yang menjadi sorotan dalam indikator ini adalah banyaknya warga yang keberatan untuk bekerjasama dengan pemeluk agama lain dan keberatan mereka untuk dipimpin oleh pemeluk agama yang berbeda (Burhani & Ulum, 2022; Muntafa, 2022; Muntafa & Ulum, 2019; Sila & Fakhruddin, 2020; Ulum et al., 2021). Untuk mengatasi berbagai hambatan peningkatan kerukunan umat beragama ini berdasarkan aspek ini, upaya apa saja yang dapat dilakukan pemerintah Provinsi Lampung?



Gambar 6.
Indeks Kerjasama Provinsi Lampung
(Sumber: diolah dari Burhani & Ulum, 2022)

Tujuan tulisan ini adalah menganalisis dan memberikan berbagai opsi kebijakan bagi peningkatan kondisi kerukunan umat beragama di Provinsi Lampung. Analisis tulisan ini mendasarkan diri pada hasil Survey Kerukunan Umat Beragama (KUB) yang dilakukan oleh oleh Kementerian Agama. Survey KUB yang dikeluarkan menggunakan tiga indikator penting untuk mengukur indeks kerukunan, yaitu toleransi, kerjasama, dan kesetaraan. Secara khusus, tulisan ini berupaya menyoroti dua indikator utama, yakni kesetaraan dan kerjasama, yang menjadi landasan penting terwujudnya kerukunan dan toleransi sebuah wilayah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* terhadap berbagai sumber pustaka mengenai tema tulisan ini. Sumber utama tulisan ini adalah hasil survey Kerukunan Umat Beragama

(KUB) yang dikeluarkan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama sejak tahun 2017 hingga 2022. Hasil survey ini kemudian diolah lebih lanjut untuk melihat perkembangan kerukunan umat beragama di Provinsi Lampung. Data kerukunan umat beragama di Lampung ini kemudian dianalisis lebih lanjut dengan berbagai sumber pustaka primer mengenai modal sosial dan berbagai hasil kajian mengenai *piil pesenggiri* sebagai modal kebudayaan masyarakat Lampung dalam menjaga harmoni komunitas mereka. Hasil analisis ini dipergunakan untuk memberikan berbagai pilihan kebijakan untuk menjaga kerukunan umat beragama di Lampung.

PEMBAHASAN

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Pendirian Rumah Ibadat (PBM Nomo 9 & 8) mendefinisikan kerukunan sebagai keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. PBM Nomor 9 & 8 ini menyebutkan bahwa kerukunan umat beragama ini dapat terpelihara atas upaya bersama dua belah pihak; umat beragama dan pemerintah (PUSAD Paramadina, 2020). Karena itu, kerukunan dapat terjadi bukan saja upaya yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat, namun juga didukung upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang adil.

Hayat (2012) menjelaskan bahwa untuk mencapai kerukunan umat beragama yang ideal di Indonesia, setidaknya diperlukan tiga pendekatan, yang sifatnya berlapis (*multilayers conception*). *Pertama* adalah pembangunan modal sosial (*social capital*) sebagai landasan untuk mengatasi faktor endogen dan relasional yang kerap menjadi faktor penting dalam terjadinya konflik antar umat beragama di Indonesia. Faktor endogen dijelaskan sebagai faktor teologis seperti ritual keagamaan, sementara faktor relasional adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan hubungan antar umat beragama seperti pendirian rumah ibadah, penyiaran agama, dan penodaan agama. *Kedua* berupa pengembangan kebangsaan berwawasan multikultural bagi setiap warga negara dalam membangun Indonesia di tengah keragaman dan kemajemukan penduduk. *Ketiga* pembangunan sosial, ekonomi, dan politik dengan pendekatan kebangsaan yang berwawasan multikultural untuk mengatasi faktor eksogen. Faktor eksogen yang dimaksud adalah faktor-faktor dari luar seperti pengaruh globalisasi, ketimpangan dunia, dan permasalahan hak asasi manusia (HAM).

Berbagai studi mengenai pengelolaan dan pengendalian konflik sosial memandang bahwa konflik sosial antar etnis (identitas sosial apapun) dapat dilihat dalam tiga pendekatan; primordialisme, instrumentalisme, dan konstruktivisme (Tong, 2009). Pendekatan primordialisme memandang bahwa konflik etnis semata terjadi karena perbedaan etnis. Artinya, jika banyak etnis hidup berdampingan, dalam cara pandang pendekatan ini maka akan terjadi banyak konflik antar etnis. Pendekatan primordialisme ini mengabaikan sejumlah fakta bahwa konflik etnis tidak selalu semata terjadi karena alasan perbedaan etnis. Sementara pendekatan instrumentalisme memahami bahwa kelompok sosial secara kolektif membuat pilihan rasional untuk mengidentifikasi diri mereka dengan bagian tertentu yang sangat kuat dari diri mereka, bahasa, agama, atau perbedaan ras untuk meraih keuntungan politik maupun ekonomi.

Kasus-kasus konflik etnis sejenis ini biasanya ditunggangi oleh kelompok elit untuk mendapatkan keuntungan politik maupun ekonomi (Tong, 2009).

Sedangkan menurut pendekatan konstruktivisme, berupaya menjembatai pendekatan primordialisme dan instrumentalisme, menekankan bahwa etnisitas adalah identitas sosial bukan identitas individual. Menurut pendekatan ini, etnisitas dapat berubah seiring dengan perubahan komposisi masyarakat. Perubahan komposisi masyarakat mengubah juga sistem sosial di dalam masyarakat (Black, Natali, & Skinner, 2006; Portes, 2008; Saggar, Somerville, Ford, & Sobolewska, 2012). Menurut pendekatan ini kekerasan etnis biasanya terjadi akibat campuran faktor, tekanan ekonomi dan hilangnya hak dalam politik. Karenanya, dalam sudut pandang pendekatan ini sistem politik yang baik, keadilan dalam perekonomian, kesetaraan di hadapan hukum adalah solusi untuk mengurangi konflik etnis dan menciptakan perdamaian etnis (Tong, 2009).

Pendapat Hayat di atas adalah upaya menggunakan pendekatan konstruktivisme dalam mengelola keragaman etnis dan agama yang ada di Indonesia. Artinya, kerukunan yang berusaha ditegakkan tidak memandang semata mengelola keragaman etnis dan agama yang beragam, namun juga melihat perkembangan lanskap sosial yang terjadi di Indonesia yang juga dipengaruhi oleh geopolitik nasional dan global. Untuk itu, aspek paling berpengaruh dalam mengelola ini adalah modal sosial yang sudah dimiliki oleh berbagai suku dan etnis yang ada di Indonesia. Modal sosial, dengan tiga komponen utamanya; ikatan moral dan norma yang terbentuk dalam masyarakat, nilai-nilai sosial terutama rasa saling percaya, dan jejaring sosial terutama keterlibatan individu secara sukarela dalam kelompok-kelompok masyarakat yang bersifat formal, menurut Putnam (1993, 2000) akan mampu mencegah permasalahan sosial.

Berbagai kajian mengenai kerukunan umat beragama di Indonesia menunjukkan pentingnya modal sosial ini. Kajian Salahudin (2008), misalnya, menunjukkan bahwa, kerukunan di Desa Klepu Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur terjaga melalui aktivitas harian seperti gotong royong, intensitas pertemuan antar warga yang cukup tinggi, dan mendahulukan kepentingan warga tanpa melihat identitas keagamaan. Selain kedua hal tersebut, keharmonisan antar umat beragama di Desa Klepo terjadi karena adanya jalinan kekerabatan yang tercipta dari pernikahan di antara warga. Selain aspek-aspek ini, keharmonisan antar warga di desa ini terjadi dengan masih dirawatnya tradisi *slametan* yang dijalankan oleh setiap warga, baik yang beragama Islam maupun Katholik, pada setiap hajatan pribadi.

Kajian lain yang dilakukan Mahadi (2013) mengenai kerukunan antar umat beragama di Desa Talang Benuang Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu menemukan bahwa kerukunan yang terjalin di desa ini, antara penduduk asli yang beragama Islam dengan penduduk pendatang (para transmigran) yang beragama Hindu, Kristen, dan lainnya terjadi karena interaksi melalui berbagai kegiatan keseharian seperti gotong royong, kelompok tani, kredit simpan pinjam, dan lainnya. Interaksi harmonis ini terjadi karena faktor-faktor berupa kesadaran masyarakat mengenai kerukunan yang ditumbuhkan sejak dini, wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari, dan adanya ikatan kekerabatan akibat pernikahan.

Pentingnya peran ikatan kekerabatan akibat pernikahan dalam membentuk kerukunan masyarakat juga dihasilkan dalam kajian yang dilakukan oleh Alam (2018) di Kampung Pabayuran, Kabupaten Bekasi, Ismail (2018) di Desa Pabuaran, Kabupaten Bogor, dan Noorbani (2019) di Kampung Sawah, Kota Bekasi. Kajian-kajian ini menegaskan bahwa ikatan kekerabatan berperan besar dalam menjaga sebuah wilayah tetap rukun. Ketiadaan konflik di daerah-daerah ini terjaga akibat rasa

tidak nyaman setiap warga jika harus berkonflik, karena mereka masih memiliki hubungan saudara atau pertalian darah dengan warga lain. Model kerukunan yang terjaga akibat ikatan kekerabatan oleh sebab pernikahan ini tentu saja sulit untuk diduplikasi di wilayah lain.

Selain peran ikatan kekerabatan akibat pernikahan, kajian lain mengenai kerukunan di berbagai wilayah di Indonesia menemukan bahwa perasaan senasib di daerah rantau menjadi faktor utama menjaga kondisi damai sebuah daerah. Hal ini umum ditemukan di wilayah-wilayah transmigrasi. Bisa dikatakan bahwa kerukunan yang terjadi merupakan bagian dari rekayasa sosial pemerintah. Meski merupakan bagian dari rekayasa sosial pemerintah, namun peran serta dan kesadaran warga dalam menciptakan kerukunan juga memainkan peran vital. Warga di desa-desa transmigrasi ini sadar untuk tidak membuat pemukiman yang homogen dan dihuni oleh penduduk dengan latar sosial yang sejenis (Mukhtaruddin, 2008; Mawardi, 2008; Siburian, 2017; Hasanuddin, 2018).

Kajian lain mengenai kerukunan sebuah wilayah yang mengedepankan pentingnya kearifan lokal dalam menjaga kerukunan antar warga berbeda agama dilakukan oleh Asmara (2018) terhadap masyarakat Suku Sasak di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat. Dalam kajiannya tersebut diketahui bahwa kerukunan antar umat beragama yang terjadi pada masyarakat Suku Sasak terjadi karena terjaganya sikap saling menghargai manusia lain. Kearifan lokal terwujud dalam prinsip-prinsip lokal dan berbagai pepatah yang menjadi media pendidikan bagi warga Suku Sasak sehingga terpatni ke dalam alam pikiran mereka.

Berdasarkan kajian-kajian mengenai kerukunan umat beragama di atas terlihat bahwa kerukunan antar umat beragama dapat tercipta dengan dukungan faktor intensitas pertemuan yang tinggi di antara warga dalam kegiatan keseharian, terwujudnya saling percaya antar

warga akibat intensitas pertemuan dalam aktivitas keseharian, dan ikatan kekerabatan yang tercipta dari pernikahan di antara sesama warga, baik dengan sesama agama maupun perkawinan antar agama, termasuk juga kearifan lokal yang terus dirawat dan dijaga.

Provinsi Lampung sendiri juga memiliki berbagai kearifan sosial berupa nilai dan norma yang mampu mengikat warga, baik penduduk asli maupun pendatang, secara setara dan adil secara sosial. Masyarakat Lampung mengenal konsep *piil pesenggiri* yang secara harfiah bermakna harkat dan martabat *ulun* Lampung. Secara konseptual *piil pesenggiri* mencakup lima nilai utama yang mampu mengikat dan merekatkan masyarakat Lampung, yang dalam bahasa Putnam menjembatani (*bridging*) dan mengikat (*bonding*) (Putnam, 1993, 2000); kehormatan (*pesenggiri*), keramah-tamahan (*nemui nyimah*), nama baik (*juluk adok*), kemampuan berbaur dengan semua (*nengah nyappor*), dan gotong royong (*sakai sambaian*) (Abdulsyani, Pairulyah, Suwarno, & Damayantie, 2020; Ariyani, Yufrizal, Agustina, & Mustofa, 2015; Irianto & Margaretha, 2011; Rostiyati, 2012). Kelima nilai ini yang membuat masyarakat Lampung menjaga harkat dan martabat mereka dengan menjaga hubungan baik dengan sesama dan lingkungan sekitarnya.

Mengacu pada filosofi lima nilai *piili pesenggiri*, masyarakat Lampung memegangnya menjadi tuntunan hidup bermasyarakat. Mereka dituntut berhubungan baik dengan sesama manusia tanpa membedakan latar belakang suku, etnis, agama, dan ekonomi. Harkat dan martabat mereka akan baik di mata masyarakat jika mampu bergaul (*nengah*) dan berbaur (*nyappur*) dengan banyak kalangan, yang dengan itu semua menunjukkan kebermanfaatannya di lingkungan yang lebih luas (Abdulsyani et al., 2020; Ariyani et al., 2015; Pahrudin & Hidayat, 2007).

Melihat berbagai nilai dan norma di dalam masyarakat Lampung yang menjadi modal sosial mereka, seperti dijelaskan di atas, semestinya indeks

kesetaraan dan kerjasama yang menjadi bagian dari indikator indeks kerukunan umat beragama adalah hal yang bersifat keseharian. Hanya saja, hasil Survey KUB tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama menunjukkan adanya tren penurunan dalam tiga tahun terakhir. Hal ini menjadi tantangan dan pekerjaan rumah bagi pemerintah Provinsi Lampung untuk memperbaiki capaian ini. Jika mengacu pada hasil studi terdahulu, berbagai permasalahan sosial yang terjadi di Lampung tidak murni karena identitas etnis (agama dan/atau suku) melainkan karena kebijakan pembangunan yang tidak adil dan merata (Pahrudin & Hidayat, 2007). Hal ini menunjukkan bahwa konflik sosial yang kerap melibatkan warga lebih banyak dipicu bukan persoalan identitas melainkan kesetaraan dan keadilan yang timpang yang pada akhirnya menjauhkan warga negara untuk mau saling bekerjasama.

REKOMENDASI

Rekomendasi kebijakan pada kajian ini, sebagai respons terhadap hasil survey KUB 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, berkisar pada upaya peningkatan modal sosial yang ada dalam nilai-nilai dan norma lokal yang dimiliki sejak lama oleh masyarakat Lampung. Modal sosial yang dimaksud adalah pengarusutamaan kembali nilai *piil pesenggiri* dalam masyarakat Lampung. *Piil pesenggiri* memiliki lima komponen penting, yaitu kehormatan (*pesenggiri*), keramah-tamahan (*nemui nyimah*), nama baik (*juluk adok*), kemampuan berbaur dengan semua (*nengah nyappor*), dan gotong royong (*sakai sambaian*). Pengarusutamaan kembali nilai-nilai yang ada dalam *piil pesenggiri* ini tentu dengan langkah-langkah strategis.

Pertama, pemerinah Provinsi Lampung mengubah cara pandang terhadap nilai-nilai dan norma sosial yang hidup dan berkembang di Lampung semata sebagai kearifan lokal, namun memandangnya sebagai modal sosial. Dengan memandang nilai-nilai dan norma sosial

masyarakat Lampung sebagai modal sosial, maka akan membantu Pemerintah Provinsi Lampung menyatukan warganya dalam ikatan yang setara. Di dalam ikatan yang setara akan terwujud saling menghargai, mau bekerjasama tanpa saling membedakan latar belakang apapun.

Kedua, dengan mengubah cara pandang terhadap nilai dan norma menjadi modal sosial, maka Pemerintah Provinsi Lampung juga mesti mengedepankan cara pandang bahwa peningkatan kerukunan umat beragama demi terwujudnya harmoni sosial tidak akan mampu tanpa pelibatan seluruh warga dan peran serta langsung dan aktif masyarakat. Pelibatan warga dengan begitu mengubah juga cara pandang bahwa pengarusutamaan kerukunan selalu berasal dari atas dan bersifat regulatif (instrumenalis), melainkan bahwa kerukunan hanya dapat terwujud jika warga negara sendiri yang membentuk dan menjalankannya dengan didukung regulasi yang adil dan setara.

PENUTUP

Survey Kerukunan Umat Beragama yang dilakukan oleh Kementerian Agama pada 2022 menghasilkan temuan bahwa terjadi peningkatan indeks KUB secara nasional pada kurun tiga tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa di sebagian besar wilayah Indonesia terjadi peningkatan ke arah yang lebih baik dalam aspek toleransi, kerja sama, dan perlakuan yang setara di antara pemeluk agama, mengacu pada tiga indikator utama survey tersebut.

Namun demikian, pada skala lokal, terjadi tren penurunan indeks KUB di beberapa wilayah, salah satunya adalah Provinsi Lampung. Provinsi di ujung Selatan Pulau Sumatera ini mengalami tren penurunan dalam kurun tiga tahun belakangan. Indikator kesetaraan adalah indikator yang mengalami penurunan cukup tajam dari tahun lalu, sementara indikator kerjasama mengalami peningkatan meski tidak terlalu tajam.

Dari kedua indikator ini, aspek paling penting yang menjadi sorotan untuk diperbaiki adalah masih banyaknya warga yang keberatan untuk bekerjasama dengan pemeluk agama lain serta masih adanya warga yang keberatan untuk dipimpin oleh pemeluk agama yang berbeda. Selain itu, aspek penting yang menjadi sorotan adalah masih banyaknya warga yang berkeberatan terhadap pendirian rumah ibadah pemeluk agama lain dan keberatan terhadap perayaan agama lain.

Permasalahan-permasalahan yang muncul dalam hasil survey KUB di atas tidak semata disebabkan karena perbedaan identitas etnis (suku maupun agama) melainkan sebagai akibat dari persoalan lain di luar hal tersebut. Tidak meratanya pembangunan di Lampung dan perkembangan iklim politik di luar wilayah tersebut, yang kerap mengedepankan identitas, juga memengaruhi perkembangan kerukunan umat beragama di Lampung, terutama dengan semakin meningkatnya kemudahan akses terhadap internet dan sumber informasi lainnya. Hal-hal inilah yang kemudian membuat prinsip kerjasama dan memandang setara sesama mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun belakangan di Provinsi Lampung.

REFERENSI

- Abdulsyani, Pairulyah, Suwarno, & Damayantie, A. (2020). Nilai Kearifan Lokal Sakai Sambayan (Studi Pada Kehidupan Masyarakat Adat Di Desa Maja, Kecamatan Kalianda Lampung Selatan). *Journal Sosiologi FISIP Unila*, 22(1), 91–105.
- Alam, Rudy Harisyah. 2018. *Ikatan Kekerabatan, Modal Sosial, dan Kedamaian Umat Beragama; Studi Kasus di Desa Kertajaya Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi Jawa Barat*. Makalah disampaikan dalam Seminar Hasil Penelitian “Studi Peningkatan Kualitas Kerukunan Umat Beragama; Toleransi Antar Umat Beragama pada Masyarakat Heterogen di Wilayah di Jawa Barat” pada 02-03 April 2018, di Hotel Santika, Bogor.
- Ariyani, F., Yufrizal, H., Agustina, E. S., & Mustofa, A. (2015). Konsepsi Piil Pesenggiri Menurut Masyarakat Adat Lampung Waykanan.
- Asmara, Galang. 2018. The Principles of Religious Tolerance and Harmony Among The People of Sasak Tribe in Lombok Island, Indonesia. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol. 21 Issue 1, 2018. 1-6.
- Azhari, S., & Halili. (2020). *Indeks Kota Toleran 2020*. (I. Yosarie, Ed.), Setara Institute. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.
- Black, R., Natali, C., and Skinner, J. 2006. *Migration and Equality*. Equity & Development, World Development Report 2006, Background Papers.
- Burhani, H., & Ulum, R. (2022). *Indeks Kerukunan Umat Beragama 2022. Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan*. Jakarta.
- Harvey, F. P. 2000. Primordialism, Evolutionary Theory and Ethnic Violence in the Balkans: Opportunities and Constraints for Theory and Policy. *Canadian Journal of Political Science*, 33, 37-65.
- Hasanuddin, 2018. Kerukunan Masyarakat Multikultur di Desa Banuroja Gorontalo. *Jurnal Al-Qalam* Volume 24 Nomor 1 Juni 2018. Hal. 18-30.

- Hayat, Bahrul. 2012. *Mengelola Kerukunan Umat Beragama*. Jakarta: Saadah Cipta Mandiri.
- Irianto, S., & Margaretha, R. (2011). Piil Pesenggiri: Modal Budaya Dan Strategi Identitas Ulun Lampung. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 15(2), 140. <https://doi.org/10.7454/mssh.v15i2.1420>
- Ismail. 2018. *Ikatan Kewargaan dan Asosiasional Antar Umat Beragama di Desa Pabuaran Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor*. Makalah disampaikan dalam Seminar Hasil Penelitian “Studi Peningkatan Kualitas Kerukunan Umat Beragama; Toleransi Antar Umat Beragama pada Masyarakat Heterogen di Wilayah di Jawa Barat” pada 02-03 April 2018, di Hotel Santika, Bogor.
- Mahadi, Ujang. 2013. Membangun Kerukunan Umat Masyarakat Beda Agama Melalui Interaksi dan Komunikasi Harmoni di Desa Talang Benuang Provinsi Bengkulu. *Jurnal Kajian Komunikasi*, Volume 1 Nomor 1, Juni 2013; 51-58.
- Mawardi, Masmia. 2008. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama di Daerah Transmigran Palingkau Asri. *Jurnal Analisa* Volume XV, No. 02, Mei-Agustus 2008. Hal. 85-99.
- Mukhtaruddin. 2008. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama Masyarakat Transmigran di Kalimantan Tengah. *Jurnal Analisa* Volume XV, No. 01, Januari-April 2008. Hal. 15-32.
- Muntafa, F. (2022). Indeks Kerukunan Umat Beragama 2022; Materi Seminar Hasil Penelitian.
- Muntafa, F., & Ulum, R. (2019). *Survei Indeks Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia Tahun 2018*. Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama (Vol. 53).
- Noorbani, MA. 2019. Kerukunan Umat Beragama di Kampung Sawah Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi. *Jurnal Al-Qalam*, 25 (2), 285-308.
- Pahrudin, A., & Hidayat, M. (2007). *Budaya Lampung dan Penyelesaian Konflik Sosial Keagamaan*.
- Portes, Alejandro. 2008. *Migration and Social Change; Some Conceptual Reflections*. Keynote address to the conference on “Theorizing Key

- Migration Debates”, Oxford University, July 1, 2008.
- PUSAD Paramadina. (2020). Meninjau kembali peraturan bersama menteri 2006 dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama: Temuan dari pangkalan data. *Laporan Riset Maret 2020*.
- Putnam, R. D. (1993). The Prosperous Community: Social Capital and Public Life. *The American Prospect*, 4(13), 35–42.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster.
- Rostiyati, A. (2012). Sakai Sambaian: Sistem Gotong Royong di Lampung Timur. *Patanjala*, 4(1), 99–114.
- Saggar, S., Somerville, W., Ford, R., & Sobolewska, M. 2012. *The Impacts of Migration on Social Cohesion and Integration*. Final report to the Migration Advisory Committee, January 2012.
- Salahudin, Marwan. 2008. Mengenal Kearifan Lokal di Klepu-Ponorogo; Praktik Hubungan Sosial Lintas Agama dan Mekanisme Pencegahan Konflik. Dalam *Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global* (ed. Irwan Abdullah, Ibnu Mujib, M. Iqbal Ahnaf). Yogyakarta; Sekolah Pascasarjana UGM dan Pustaka Pelajar.
- Siburian, Robert. 2017. Multikulturalisme; Belajar dari Masyarakat Perdesaan. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Vol. 43 No. 02 Desember 2017. Hal. 207-232.
- Sila, M. A., & Fakhrudin. (2020). *Indeks kerukunan umat beragama 2019*. Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar (Vol. 19).
- Tong, Rebecca. 2009. Explaining Ethnic Peace; The Importance of Institutions. *ResPublica; Journal of Undergraduate Research*, Volume 14 Issue 1, 2009. 61-75.
- Ulum, R., Fakhrudin, Saehu, R., Muntafa, F., & Taufiq, R. R. (2021). *Memelihara Kerukunan Antarumat, Menggagas Masa Depan Keberagamaan di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.